

BAB I

KASUS POSISI

Pada tahun 1988 terjadi perkawinan antara Yakup Bulu dengan Stefani Dedo. Perkawinan tersebut dilaksanakan menurut hukum adat suku Loura di Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya. Perkawinan antara Yakup Bulu dengan Stefani Dedo diperoleh anak berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri 1 (satu) anak laki-laki yang bernama Andreas Ngongo (30 tahun) dan 2 (dua) anak perempuan yang bernama Yuliana Loru (27 tahun) dan Debora Paila (25 tahun).

Sebelum perkawinan berlangsung Pak Yakup telah membawa harta berupa hewan ternak seperti kuda, kerbau dan babi yang merupakan benda bergerak. Stefani Dedo membawa harta berupa perabotan rumah tangga seperti tempat tidur, peralatan masak, dan lain-lain. Selama perkawinan berlangsung dihasilkan harta berupa rumah, tanah sawah, tanah pekarangan dan tanah sawah, dan 2 buah sepeda motor.

Pada tahun 2016 Stefani meninggal dunia. Pada tahun 2018 Pak Yakup meninggal dunia. Harta yang ditinggalkan berupa 1 rumah, 2 sepeda motor, 1 tanah pekarangan, 1 tanah sawah, dan beberapa hewan ternak. Seluruh harta dikuasai oleh Andreas Ngongo (30 tahun). Yuliana Loru (27 tahun) dan Debora Paila (25 tahun) sebagai anak perempuan dari pewaris merasa tidak adil dengan pembagian harta warisan tersebut. Kedua anak perempuan dari pewaris menghendaki tanah sawah, tanah pekarangan dan sepeda motor.

Daerah tempat Pak Yakup Bulu berasal dan juga merupakan tempat beliau tinggal hingga beliau meninggal dunia, merupakan daerah yang menarik garis

keturunan laki-laki. Kedudukan laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan. Anak perempuan terlahir untuk menjadi anak orang lain atau dengan kata lain ketika anak perempuan dewasa nanti dan akan berumah tangga, anak perempuan tersebut harus keluar dari rumahnya dan ikut tinggal bersama suaminya. Dalam kasus ini, anak dari Pak Yakup Bulu yaitu Andreas Ngongo, Yuliana Loru dan Debora Paila belum ada yang menikah.

Secara sepihak anak laki-laki (Andreas Ngongo) menguasai seluruh harta warisan yang ditinggalkan oleh Pak Yakup Bulu, anak perempuan (Yuliana Loru dan Debora Paila) tidak mendapatkan apa-apa. Andreas Ngongo memperoleh warisan yang ditinggalkan oleh ayahnya termasuk rumah, tanah, kendaraan, dan lain-lain.

Yuliana Loru (27 tahun) dan Debora Paila (25 tahun) sama-sama tidak melanjutkan sekolah ke Perguruan Tinggi, keduanya hanya lulusan SMA (Sekolah Menengah Atas). Tingkat pendidikan Yuliana Loru dan Debora Paila hanya sampai SMA, keduanya mengalami kesulitan dalam menuntut kakaknya Andreas Ngongo, karena keduanya kurang pengetahuan mengenai hukum. Yuliana Loru (27 tahun) dan Debora Paila (25 tahun) meminta bantuan kepada saudaranya yang paham mengenai hukum untuk kemudian membantu Yuliana Loru dan Debora Paila melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian. Menurut pengetahuan saudara dari Yuliana Loru dan Debora Paila yang paham mengenai hukum, Andreas Ngongo (30 tahun) dapat dituntut secara hukum berdasarkan Pasal 834 KUH Perdata yang berisi “Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian

warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya.”

Kasus yang dijukan ke pihak Kepolisian setempat oleh Yuliana Loru dan Debora Paila ternyata tidak menemukan hasil akhir yang baik, sehingga kasus keduanya dikembalikan kepada pihak keluarga. Pihak keluarga menyarankan agar kasus tersebut diselesaikan secara adat oleh para tetua adat di daerah Sumba Barat Daya.

Yuliana Loru dan Debora Paila melakukan komunikasi secara kekeluargaan kepada saudara laki-lakinya agar harta warisan tersebut dibagi secara merata, karena Yuliana Loru dan Debora Paila adalah anak perempuan, mereka memiliki hak yang sama dengan anak laki-laki, karena mereka adalah anak kandung dari bapak Yakup Bulu. Diskusi dan komunikasi sudah dilakukan secara kekeluargaan, namun tidak membuahkan hasil yang baik, karena pihak keluarga memihak kepada saudara laki-lakinya. Persoalan ini juga sempat diadukan ke tokoh adat, tetapi tokoh adat membenarkan bahwa yang berhak mewarisi harta keluarga adalah anak laki-laki. Yuliana Loru dan Debora Paila tidak menerima putusan dari tokoh adat dan persoalan tersebut sempat dimediasi oleh pemerintah desa setempat agar pembagaian harta warisan tersebut dapat diselesaikan dengan baik, akan tetapi hasilnya pun sama, masih menjadi persoalan di antara ketiga bersaudara. Akhirnya Yuliana Loru dan Debora Paila membawa persoalan ini ke pihak Kepolisian dengan harapan bahwa ada jalan keluar yang baik dalam pembagian harta. Dalam proses tersebut Andreas Ngongo masih bersikeras untuk mendapatkan hak warisan, karena menurut Andreas Ngongo bahwa sesuai dengan adat dan budaya yang selama ini

terjadi adalah anak laki-laki memiliki peran dan tanggung jawab yang besar terhadap keluarga, sedangkan anak perempuan akan kawin keluar, sehingga mereka tidak punya tanggung jawab terhadap keluarga.

Yuliana Loru dan Debora Paila menginginkan ada persamaan hak karena keduanya juga merupakan anak kandung dari Pak Yakup dan Ibu Stefani Dedo yang berarti keduanya juga merupakan ahli waris dari orang tua mereka yang telah meninggal dunia sehingga Yuliana Loru dan Debora Paila berhak memperoleh jumlah warisan yang sama seperti yang didapatkan oleh saudara laki-lakinya Andreas Ngongo.

